



P U T U S A N

Nomor 88/Pdt.G/2019/PA.Wgw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wangi Wangi memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Melai One, Desa Matahora, Kecamatan Wangi- Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Maleko, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan gugatan tanggal 8 Mei 2019 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi Wangi di bawah Register Nomor 88/Pdt.G/2019/PA.Wgw. tanggal 14 Mei 2019, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Oktober 1993, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wang-Wangi, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakatobi sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 200/6/X/1993, tertanggal 14 Oktober 1993;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Melai One, Desa Matahora Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi selama kurang lebih 2 tahun kemudian pindah kerumah pribadi yang beralamat di Melai One, Desa Matahora, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi selama 12 tahun sampai berpisah tempat tinggal;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai tiga orang anak bernama:
 1. La Anoa bin La Kaimu;
 2. Rahman bin La Kaimu;
 3. Galang bin La Kaimu;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak akhir tahun 2014 Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat. Dan pada tahun 2017 Tergugat menikahi wanita lain tanpa seizin Penggugat. Selain itu, Tergugat lebih memperhatikan istri kedua Tergugat dibandingkan Penggugat. Puncaknya pada awal tahun 2019 Penggugat memutuskan untuk berpisah dari Tergugat. Sekarang Tergugat tinggal bersama istri kedua Tergugat yang beralamat di Desa Maleko, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi. Sejak saat itu pula Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia

Halaman 2 dari 6 halaman Put. No. 88/Pdt.G/2019/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil Penggugat dan Tergugat, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan Talak Satu bain sughra Tergugat (La Kaimu bin La Onda) terhadap Penggugat (Wa Nia binti La Mia);
- Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, di depan persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun dan membina rumah tangganya kembali seperti semula, namun tidak berhasil;

Bahwa, sebelum ditunda untuk mediasi, Tergugat menyampaikan secara lisan di depan persidangan, bahwa Penggugat dan Tergugat masih melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri setelah gugatan Penggugat didaftarkan di Pengadilan Agama Wangi Wangi sebelum sidang pertama, tanpa adanya paksaan;

Bahwa, berdasarkan pernyataan Tergugat tersebut, Penggugat membenarkan pernyataan Tergugat tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka cukuplah ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Pasal 154 ayat (1) Rbg jo Pasal 39 (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 65 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 agar rukun dan membina rumah tangganya dengan baik seperti semula akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat dan Tergugat dapat sebagai pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari pernyataan Tergugat di dalam persidangan bahwa selama proses persidangan ini antara Penggugat dan Tergugat masih berhubungan suami istri setelah Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Wangi Wangi sebelum sidang pertama, tanpa adanya paksaan dengan dasar suka sama suka;

Menimbang, bahwa Penggugat mengakui dari pernyataan Tergugat di dalam persidangan bahwa selama proses persidangan ini antara Penggugat dan Tergugat masih berhubungan suami istri;

Menimbang, bahwa karena telah terjadinya hubungan badan antara Penggugat dan Tergugat, maka hilanglah semua kebencian yang ada pada diri Penggugat terhadap Tergugat sehingga Penggugat telah mempermainkan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian Penggugat tidak cukup beralasan dan tidak berdasarkan hukum, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam proses persidangan perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam titel mengadili, *vide* pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 366.000 (*tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Wangi Wangi pada hari **Selasa**, tanggal **18 Juni 2019** Masehi bertepatan dengan tanggal **14 Syawal 1440** Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari **H. Abdul Muhadi, S.Ag., M.H.**, selaku Ketua Majelis, **Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag.** dan **Abu Rahman Baba, S.Hi**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dengan dibantu oleh **M. Arafah, S.Hi.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag.

H. Abdul Muhadi, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Abu Rahman Baba, S.Hi

Panitera Pengganti

M. Arafah, S.Hi.

Halaman 5 dari 6 halaman Put. No. 88/Pdt.G/2019/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya panggilan	Rp.	250.000,-
4.	PNBP Panggilan I Penggugat	Rp.	10.000,-
5.	PNBP Panggilan I Tergugat	Rp.	10.000,-
6.	Biaya redaksi	Rp.	10.000,-
7.	Biaya materai	Rp.	6.000,-

Jumlah	Rp.	366.000,-
--------	-----	-----------

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 7 dari 6 halaman Put. No. 88/Pdt.G/2019/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)